

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**DALAM PELAKSANAAN AKAD KERJASAMA**

**GOOGLE ADSENSE DAN PUBLISHER**

**A. Pelaksanaan Kerjasama Antara Publisher dan Google Adsense**

*Google* adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang di khususkan pada jasa dan produk Internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan . Sebagian besar labanya berasal dari *AdWords*.

Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa Ph.D. di Universitas Stanford.Mereka berdua memegang 16 persen saham perusahaan.Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998.Pernyataan misinya adalah "mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang", dan slogan tidak resminya adalah "Don't be evil". Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Google>. Di akses pada tanggal 03-06-2018

*Google AdWords* adalah sebuah produk periklanan yang dibuat oleh Google yang sampai saat ini masih menjadi sumber pemasukan utama Google di bidang periklanan. *Google AdWords* adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai sarana beriklan, biasa disebut juga sebagai *Search Engine Marketing* atau pemasaran berbasis mesin pencari.<sup>2</sup>

Program Ppc (*pay per click*) adalah salah satu metode beriklan di internet yang paling populer, dimana pengiklan (*Advertiser*) hanya membayar jika ada pengunjung *blog* atau *web* yang meng-klik iklan tersebut.

*Google adsense* adalah layanan program periklanan yang dijalankan oleh Google Inc. dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pihak pengiklan Adword (*Advertiser*), penayang iklan (*publisher*), dan pihak pengelola (*Google*). Setiap para pemilik *blog* atau *web* di seluruh dunia dapat menggunakan program ini dengan cara mendaftar ke *google adsense* dan pendaftaran sendiri memiliki kurun waktu cukup lama untuk diafisiliasi oleh pihak *google*, membutuhkan waktu sekitar dua atau tiga hari untuk menerima

---

<sup>2</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Adwords>. Di akses pada tanggal 03-06-2018

balasan dari pihak *google adsense*. Jika diterima oleh *Google adsense* maka pemilik *blog* atau *web* (publisher) secara otomatis bisa menayangkan atau menampilkan iklan.

Iklan yang ditampilkan oleh *google adsense* bisa menyerupai text, video, gambar, atau text gambar. Iklan-iklan tersebut diatur oleh pihak pengelola yaitu *google adsense* dan bisa menghasilkan uang untuk para pemilik *web* atau *blog* (publisher) yang sudah bekerja sama dengan *google adsense*. *Google* sendiri akan membayar setiap ada pengunjung *blog* atau *web* jika ada yang meng-klik iklan di *blog* atau *web* tersebut. Metode dalam menghasilkan uang dari *adsense* akan di hitung dengan model per-klik iklan atau per-seribu impresi. *Google adsense* sendiri melarang untuk para publisher bekerja sama dengan pihak peng-iklan lain, karena pihak *google adsense* hanya mengkhususkan satu *blog* atau *web* bisa bekerja sama dengan satu pengiklan yaitu *google adsense*, jika publisher yang sudah bekerja sama dengan pengiklan lain dan publisher tersebut ingin mendaftar ke *google adsense*, maka secara otomatis permintaan atau pendaftaran tersebut akan di tolak oleh pihak *google adsense*.

*Google adsense* juga menyediakan cara bagi pemilik situs *web* untuk mendapatkan uang dari konten atau isi *blog* mereka.

*AdSense* sendiri bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs tersebut berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka, karena para pengiklan atau *Advertiser* membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda. Maka jumlah yang di peroleh tidak akan sama. Cara kerja *AdSense* sendiri untuk para publisher agar situs mereka mendapatkan uang dengan mudah adalah seperti berikut ini.

1. Publisher menyediakan ruang iklan

Yang dalam artian sendiri publisher menyediakan ruang iklan pada *blog* atau *web* dengan menempelkan kode iklan di blog atau web dan memilih lokasi untuk menampilkan iklan.

2. Iklan yang membayar paling tinggi akan tampil di *blog* atau *web* publisher

Pengiklan akan menawar agar ditampilkan dalam ruang iklan publisher pada pelelangan waktu nyata. Seperti iklan yang membayar paling tinggi dapat dilihat pada *dashboard AdSense*.

3. Pembayaran publisher

Pihak *Google AdSense* menangani proses penagihan semua pengiklan dan jaringan untuk iklan di *blog* atau *web*,

guna memastikan publisher menerima pembayaran dari *google adsense*.

*Google adsense* berbeda dengan jaringan iklan lain seperti beberapa keunggulan *google adsense* sebagai berikut.

1. Menjalankan iklan yang menarik bagi pengguna

*Google adsense* menayangkan iklan teks dan gambar yang mudah dibaca serta ditargetkan untuk konten halaman publisher dan *adsense* untuk permintaan pencarian.

2. Memanfaatkan teknologi pencarian *Google*

Teknologi pencarian dan pemberian peringkat halaman yang eksklusif dari *Google* merupakan dasar bagi *adsense*. Dalam artian *adsense* memahami konteks dan konten halaman *web* serta mencocokkan iklan *Google* dengan halaman yang dimiliki publisher secara tepat.

3. Menjalankan iklan yang ditargetkan

Selain iklan bertarget kata kunci, *Google* juga menyediakan iklan bertarget penempatan yang menawarkan iklan dengan harga per-tayang yang sangat sesuai dengan halaman atau situs publisher.

4. Menyaring (*Filter*) iklan yang tidak di inginkan

*Google* sendiri menggabungkan tim editorial, teknologi penyaringan, dan masukan atau komentar para pemilik *blog* atau *web* untuk menciptakan rangkaian penyaringan yang canggih untuk para publisher. Hal ini dilakukan untuk tidak terjadi adanya iklan yang tidak diinginkan oleh publisher atau pemilik blog atau web.

5. Mempersiapkan sangat cepat dan mudah

Persiapan *adsense* mudah dilakukan dan publisher tidak memerlukan sumber daya teknis. *Adsense* memberikan beberapa baris HTML yang dapat ditambahkan ke halaman *web* atau *blog* milik publisher. Hal ini hanya perlu dilakukan dalam waktu beberapa menit, kemudian publisher dapat menayangkan iklan *Google* pada halaman dan menambah penghasilan iklan milik publisher.<sup>3</sup>

Cara kerja dalam bagi hasil antara *Google Adsense* dan Publisher sendiri adalah bila mana ada pengunjung *blog* atau *web* milik publisher, dan pengunjung tersebut meng-klik iklan *Adsense*. Maka secara otomatis pihak *Adsense* akan

---

<sup>3</sup> Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google Adsense*, (Yogyakarta: CV Lokomedia. 2017), h.21-23.

mengirimkan berupa kompensasi ke publisher berupa uang yang dimana uang itu akan dibagi hasil dengan persentasi bagi hasilnya adalah 68% ke publisher dan 32% ke pihak *Adsense*. Iklan dari *Adsense* sendiri tergantung dari seberapa besar pihak pengiklan memberikan berupa kompensasi ke *adsense*, kompensasi yang di berikan oleh *advertiser* ke *adsense* sendiri terbilang cukup tinggi di antara produk iklan lain, misalnya pihak *advertiser* memberikan berupa kompensasi \$100 ke *adsense*, produk iklan lain mungkin *advertiser* sendiri memberikan kompensasi berupa uang dengan harga \$50, nah mungkin dari sini produk *Adsense* sendiri bisa di bilang salah satu keunggulan dari produk iklan lain yang ada di dunia maya,

*Google adsense* sendiri dalam melakukan kerjasama dengan publisher menerapkan suatu perjanjian yang dimana pihak publisher di larang atau tidak boleh melakukan perbuatan seperti berikut ini:

- a. Klik dan tayangan tidak valid yang artinya Publisher sendiri tidak boleh meng-klik iklan di blog atau web mereka sendiri untuk meningkatkan tayangan di blog mereka sendiri.

- b. Mengajukan agar meng-klik yang artinya Publisher tidak boleh meminta pengguna lain atau pengunjung
- c. Materi yang di lindungi hak cipta dalam artian penayang *adsense* tidak boleh menampilkan iklan Google di halaman dengan konten yang di lindungi Undang-Undang hak cipta, kecuali penayang memiliki hak hukum untuk menampilkan konten tersebut.
- d. Barang palsu yang dimaksud adalah penayang *adsense* tidak boleh menampilkan iklan Google di halaman yang menawarkan atau mempromosikan penjualan barang palsu. Barang palsu mengandung merek dagang atau logo yang sama dengan atau sangat sulit dibedakan dari merek aslinya.
- e. Sumber *Traffic* ini adalah Iklan Google tidak boleh ditempatkan pada halaman yang menerima *traffic* dari sumber tertentu. Misalnya, penayang tidak boleh berpartisipasi dalam program *paid-to-click*, mengirim *email* yang tak diinginkan, atau menampilkan iklan sebagai hasil dari tindakan aplikasi *software* apapun. Selain itu, penayang yang menggunakan iklan online harus memastikan



halamannya mematuhi Pedoman Kualitas Halaman *Landing* Google.

- f. Perilaku iklan, ini yang di maksud adalah Penayang diizinkan melakukan modifikasi pada kode iklan *AdSense* selama modifikasi tersebut tidak meningkatkan performa iklan dengan cara yang tidak semestinya atau membahayakan pengiklan. Lihat Modifikasi kode iklan *AdSense* untuk informasi selengkapnya.<sup>4</sup>

Dalam produk *Google adsense* sendiri bilamana ada suatu iklan atau konten yang sensitif dalam artian iklan yang berbau negatif. Pihak *Adsense* sendiri sudah memberikan fasilitas berupa pemblokiran iklan atau iklan tersebut di *Block*. Dari caranya sendiri terbilang cukup mudah, hanya harus melakukan yang pertama masuk ke beranda *google adsense*, kedua pilih *allow* dan *block ads*, ketiga pilih *Content*, ke-empat pilih *my sites* dan terakhir atau ke-enam pilih kategori sensitif dan langsung blokir iklan sensitif yang menurut publisher atau pengguna *adsense* mengganggu.

---

<sup>4</sup>Anhar, *Cara Benar dan Teruji Belajar Google Adsense*..... h.16-17.

## **B. Tjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Akad Google Adsense (Publisher dan Google Adsense)**

1. Akad yang terjadi antara *google adsense* dan publisher dalam hukum Islam

*Syirkah abdan* atau *A'mal* adalah perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu dengan fisik mereka. Contohnya jika *syirkah* bergerak dalam bidang produksi, maka semua anggota *syirkah* bersama-sama melakukan produksi, atau jika pekerjaannya adalah berburu maka mereka bersama-sama melakukan perburuan. *Syirkah abdan* merujuk kepada pekerjaan produksi yang halal seperti mencari kayu bakar, mencari rumput dan sebagainya. Hal ini diperbolehkan menurut Malikiyyah dan Hanabilah.<sup>5</sup> *Syirkah Abdan* sendiri adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi diantara para anggotanya sesuai dengan kesepakatan mereka. Dasar hukumnya Hadist riwayat Nasa'I dari Abdullah Ibnu Mas'ud:

---

<sup>5</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, Dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), h.283.

“....Aku, Ammar, dan Sa’ad bersyirkah dalam perolehan perang Badar, lalu Sa’ad mendapat dua ekor kuda, dan aku serta Ammar tidak mendapatkan apapun”.<sup>6</sup>

Dengan pengertian di atas, maka akad yang terjadi antara *Google Adsense* dan publisher adalah akad dalam kerjasama suatu pengiklanan. Yang dimana publisher selaku Objek yang mengiklankan iklan dari *google adsense* akan mempromosikan iklan tersebut dari *blog* atau *web* milik publisher. Kerjasama antara *Google adsense* dan publisher adalah kerjasama yang dimana kedua belah pihak berkontribusi dalam suatu usaha periklanan. Dalam hukum Islam kerjasama tersebut dapat di artikan ke dalam pengertian *syirkah abdan*.

Dalam pembagian hasil kerjasama antara *google adsense* dengan publisher sendiri bila mana ada seorang pengunjung web atau blog milik publisher, dan pengunjung meng-klik iklan dari *google adsense* maka otomatis pihak *google* akan memberikan suatu pembagian hasil yang dimana pembagian hasil tersebut sudah ada dalam perjanjian. Dalam bagi hasil antara kedua belah pihak, *Google adsense* juga sudah

---

<sup>6</sup> Gemala dewi, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h.130.

menetapkan yang dimana pembagiannya itu publisher mendapatkan 68% dari iklan yang diklik oleh pengunjung.<sup>7</sup>

Selain itu dalam *Google Adsense* juga menggunakan sistem rekomendasi atau *referral* sebagai contoh apabila pemilik blog merekomendasikan *Google adsense* kepada seseorang dan seseorang tersebut bergabung dengan *Google Adsense* maka secara otomatis orang yang merekomendasikan akan mendapatkan komisi yang akan secara langsung masuk kedalam rekening *Google adsensinya*.

1. Perspektif hukum Islam dalam akad yang terjadi antara *google adsense* dan publisher

Adanya *shigat ijab Kabul*

Akad yang harus di penuhi antara Google adsense dan publisher adanya *shigat* yang dimana antara kedua belah pihak secara sadar telah melakukan perbuatan maupun ucapan dalam kerjasama. Jadi yang di maksud adalah Publisher sendiri secara sadar melakukan atau melaksanakan sistem centang yang dimana sistem itu sendiri berupa tentang cara publisher mendaftar ke dalam program

---

<sup>7</sup><https://support.google.com/adsense/answer/180195?hl=id>. Di akses pada tanggal 05-06-2018

*Google adsense* untuk bekerja sama dengan google, dalam hal ini publisher selaku orang yang mempromosikan iklan dari pihak *google adsense* hanya melakukan berupa pemasangan iklan di *web* atau *blog* milik publisher. *Aqidhain* adalah dua orang yang melakukan transaksi yang dimana artinya adalah jika publisher yang memasang unit iklan dari *Google adsense* dan ada pengunjung yang meng-klik iklan tersebut yang di pasang di blog publisher. Maka secara otomatis pihak akan mengirimkan berupa uang ke rekening milik publisher, dan cara pembagian dalam kerja sama tersebut sudah tertera dalam perjanjian antara *Google adsense* dan publisher yang persentasi pebagiannya adalah 68% milik publisher.

Objek akad sendiri dalam program PPC ( *pay per click*) ini berupa unit iklan dari *Google adsense* yang menjadi ikon atau objek tersebut yang menghasilkan sejumlah uang bila mana ada pengunjung blog milik publisher yang meng-klik unit iklan dari *Google adsense*. Jadi akad dalam kerjasama antara *Google adsense* sendiri sudah terpenuhi. Google sendiri menerapkan format yang

baku yang dimana Google adalah merupakan perusahaan yang umum yang dalam artian tidak menutup kemungkinan masih adanya iklan Google yang menyalahi *syariat* Islam meski Google sendiri juga telah menerapkan adanya program tambahan yang dimana adanya penyaringan iklan (*filter*) yang bertentangan dengan hukum positif atau konvensional. Islam sendiri.

Hukum Islam sendiri tidak melarang seseorang untuk melakukan kerja sama, bahkan menganjurkan setiap Muslim atau orang islam untuk melakukan kerja sama dalam I'tikad baik.

Sebagaimana dalam firman Allah *ta'ala*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah:2)<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ....., h. 106.

2. Perspektif Hukum Positif dalam kerja sama antara Google adsense dan publisher

Dalam ilmu hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, disingkat BW) pada buku III mengatur tentang *verbintenissenrecht* dan istilah lain yaitu *overeenkomst*. *Overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Dengan demikian, *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW, maknanya selalu ada kesepakatan. Dalam arti lain istilah *overeenkomst* lebih tepat digunakan untuk istilah persetujuan.

Istilah *verbintenis* dan *overeenkomst* dalam kepustakaan hukum Indonesia diterjemahkan sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*.
- b. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* memakai istilah perutangan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c. Achmad Ichsan, dalam bukunya hukum perdata menerjemahkan *Verbinten* dengan perjanjian dan *Overeenkost* dengan persetujuan.

Dalam bahasa Indonesia dikenal tiga istilah terjemahan untuk *Verbintesis*, yaitu:

- 1) Perikatan;
- 2) Perutangan; dan
- 3) Perjanjian

Adapun istilah *Overeenkost* dikenal dengan:

- 1) Perjanjian
- 2) Persetujuan

Perikatan menurut sudikno mertokusumo perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu



prestasi. Adapula yang mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban dan pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi.<sup>9</sup>

Adapun menurut R.Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi. Perikatan sendiri bisa bersumber perjanjian yang dimana jika salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Prestasi yang timbul dari perjanjian tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian agar dipenuhi tetapi juga prestasi yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dilakukan secara timbal balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Perikatan yang bersumber pada undang-undang dibedakan atas dua macam, yaitu perikatan yang hanya bersumber dari

---

<sup>9</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum perikatan dalam Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h.15-16.

undang-undang dan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan orang.

Perjanjian sendiri adalah suatu persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam harta kekayaan, yaitu subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melakukan prestasinya sesuai dengan yang telah di sepakatinya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.206-212.

Dalam kerjasama antara Google adsense dan Publisher dalam hukum positif adalah memakai hukum perikatan yang dimana Hukum perikatan ini bersumber dari perjanjian, adapun syarat Publisher yang ingin bekerja-sama dalam program *Google adsense* adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kesepakatan antara dua belah pihak, kesepakatan ini adalah jika Publisher yang sudah bekerja sama dengan *Google adsense* maka secara otomatis Publisher harus memenuhi kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut berupa jika Iklan di dalam blog Publisher ada yang meng-klik iklan dari *Google adsense* tersebut, maka secara otomatis Publisher akan mendapatkan berupa kompensasi dari pihak *Google adsense*.
- b) Kecakapan dalam melakukan tindakan Hukum yang dalam artian adalah Publisher sendiri sadar dalam bekerja sama dengan pihak *Google adsense* secara otomatis harus melakukan hal yang di larang oleh pihak *Adsense*. Seperti meng-klik iklan Publisher di

*blog* atau *web*-nya sendiri atau menganjurkan pengunjung di situs Publisher untuk melakukan Klik pada iklan *AdSense* sendiri. Adapun kecakapan tindakan hukum Publisher sendiri adalah Publisher sendiri harus sering melihat atau mengunjungi blog mereka jika terjadi adanya suatu iklan yang melanggar hukum konvensional atau hukum positif, seperti iklan tentang perjudian atau sebagainya yang melanggar aturan hukum konvensional. Dalam program ini Google AdSense telah memberikan suatu fasilitas jika adanya iklan yang tidak sesuai dengan keinginan publisher, yang dalam artian publisher dapat menyaring atau memfilter iklan dari AdSense tersebut.

- c) Adanya suatu hal tertentu, yang di maksud adalah adanya suatu objek dalam bentuk perjanjian tersebut, seperti yang harus dilakukan atau kewajiban publisher untuk memasang unit iklan AdSense dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.

Objek dalam perjanjian antara *AdSense* dengan publisher adalah berupa Iklan yang di rekomendasikan oleh pihak *AdSense*.

- d) Adanya Causa yang halal, yang di maksud adalah adanya suatu perjanjian dengan I'tikad yang baik atau dalam perjanjian tersebut harus dengan tujuan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum konvensional. Jadi *AdSense* dengan publisher sendiri melakukan suatu hubungan kerjasama yang dimana kerja sama tersebut tidak melanggar aturan hukum, seperti jika Publisher yang mempunyai blog atau web yang berisi konten tentang peternakan. Maka secara otomatis pihak *AdSense* akan merekomendasikan iklan tentang hewan atau sebagainya. Hal ini iklan *AdSense* akan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan blog atau web publisher berdasarkan konten tersebut.

Dalam kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dalamnya mengandung suatu perjanjian, Hukum positif

telah mengatur tentang isi perjanjian sebagaimana di kehendaki Pasal 1320 BW yang berisi dua syarat, yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Adapun dua syarat terakhir, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan.

### 3. Analisis perbandingan

Dalam permasalahan ini, penulis mencoba untuk menjawab dengan mengkomparasikan antara kerjasama antara Google Adsense dengan publisher dalam hukum islam dan hukum positif. Kerjasama antara kedua belah pihak sendiri harus di laksanakan dengan syarat dan prosedur yang di tentukan oleh hukum Islam ( hukum agama ) dan hukum positif ( hukum Negara).

Dalam hukum Islam, sahnya kerja sama antara *Google Adsense* dan publisher apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dari segala aspek dan publisher sendiri

harus lebih aktif dalam membuka *blog* atau *web*-nya takut terjadi adanya media iklanyang tidak di inginkan.

Kerja sama sah bila sudah terpenuhi akadnya. Tetapi hukumnya haram bila kedua belah pihak melakukan suatu pelanggaran atau hal yang di larang agama.

Sebagaimana firman Allah SWT.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Sad : 24)"<sup>11</sup>*

Sedangkan dalam hukum positif kerja sama antara Google Adsense dan publisher bisa di perbolehkan bila perjanjian antara kedua belah pihak terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. 2012, h. 650.

Dalam hukum Islam kerjasama antara kedua belah pihak sah bila Google adsense dan publisher telah melakukan akad ijab kabul, yang dimana kerjasama tersebut publisher secara sadar ingin bekerja sama dan Google adsense menerima publisher untuk melakukan penyangan iklan di *blog* atau *web* milik publisher. Iklan dari adsense sendiri akan mencocokkan isi konten *blog* atau *web* milik Publisher. Menurut saya dalam kerja sama antara *Google adsense* dan publisher sah bila mana isi konten dari *Adsense* dan publisher sudah tidak ada yang melanggar hukum syara'a. jadi isi konten tersebut harus jauh dari larangan atau hukum Islam sendiri.

Dalam hukum positif kerja sama antara *Google adsense* dan publisher sendiri sebenarnya sudah jelas, Karena dalam isi dari kerja sama tersebut sudah mengandung hukum kontrak yang dimana hukum tersebut berupa perjanjian antara kedua belah pihak, seperti syarat-syarat perjanjian antara kedua belah pihak dan kebijakan atau aturan yang dilakukan oleh adsense untuk publisher.